

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 27/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 27/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tasikmalaya (Model A.1.3-KWK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Maret 2018.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 35/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK; Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 35/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
10	69	1161	238.749	234.884	473.663

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2018.
- Lampiran 1 halaman.

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIH DISABILITAS**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 36/PL.03.1-
Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 13 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;
Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 8 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 36/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2018.
- Lampiran 1 halaman.

DAFTAR CALON SEMENTARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 74/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 21 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, di pandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 74/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/VIII/2018 diatur tentang :

Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2018.
- Lampiran 95 halaman.

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 79/PL.01.2-Kpt/3278/KPU.Kot/VIII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2019 mengenai pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta dalam rangka pelaksanaan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 79/PL.01.2-Kpt/3278/KPU.Kot/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENCERMATAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 89/PL.01.2-Kpt/3278/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENCERMATAN KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 89/PL.01.2-Kpt/3278/KPU.Kot/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 482667 (empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) dengan rincian:

- a. **Pemilih laki-laki berjumlah 243262 (dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua);**
 - b. **Pemilih perempuan berjumlah 239405 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima);**
- tersebar di 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) TPS.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 13 September 2018.
- Lampiran 1 halaman.

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 90/PL.01.5/3278/KPU.KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan PKPU 5 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 90/PL.01.5/3278/KPU.KOT/IX/2018 diatur tentang :

APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya, Pembuatan dan pembiayaan desain APK menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu, pasangan calon presiden & wakil presiden dan/atau calon perseorangan DPD, dan Spesifikasi APK jenis Baliho dan Spanduk yang difasilitasi.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 14 September 2018.

DAFTAR CALON TETAP (DCT)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 26 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, di pandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/IX/2018 diatur tentang :

Susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 20 September 2018.
- Lampiran 92 halaman.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN
KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 34 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Lokasi Milik Pemerintah Daerah untuk Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Lokasi dan Jalan Protokol di Wilayah Kota Tasikmalaya yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan dan ketentuan dalam pemasangan alat peraga kampanye.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 20 September 2018.
- Lampiran 18 halaman.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2018

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NOMOR 106/TU.4-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TASIKMALAYA**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 106/TU.4-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sepanjang mengenai nama Pejabat PPID dan Anggota Desk Pelayanan PPID yang perubahannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 1 november 2018.
- Lampiran 3 halaman.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN
KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM**

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 107/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap lokasi-lokasi pemasangan alat peraga yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 107/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :

Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 5 November 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 107/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/XI/2018 Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 **terkait dengan** Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Bungursari.

- Lampiran 19 halaman.

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 114/PL.01.2-Kpt/3278/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN - 2 (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 105/PL.01.2-BA/3278/KPU.Kot/2018 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018;.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 114/PL.01.2-Kpt/3278/KPU-Kot/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Menetapkan Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil masyarakat terhadap DPTHP-2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Desember 2018.
- Lampiran 4 halaman.

DAFTAR CALON TETAP (DCT)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 115/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 91/PL.01.4-KPT/3278/KPU-KOT/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan adanya Calon Anggota Legislatif yang meninggal dunia atas nama : Drs. Ronny Mulyawan S, terdaftar pada DCT Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap calon Anggota DPRD yang meninggal dunia dicoret dari DCT Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu 2019; PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 115/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/XII/2018 diatur tentang :

Mencoret nama : Drs. Ronny Mulyawan S, dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Desember 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 115/PL.01.4-Kpt/3278/KPU.Kot/XII/2018 Perubahan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor: 91/PL.01.4-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** pencoretan Daftar Calon Tetap atas nama : Drs. Ronny Mulyawan S, dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 2 dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 karena alasan meninggal dunia.
- Lampiran 1 halaman.